

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan peneliti sajikan hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan baik itu dari hasil wawancara mendalam yang menghasilkan data primer maupun hasil studi dokumentasi yang menghasilkan berbagai data sekunder terkait dengan pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung dan faktor-faktor penghambat upaya pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung. Penyajian data berikut peneliti sesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

1. Pembangunan Kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung

Seperti yang peneliti ungkapkan dalam fokus penelitian bahwa pembangunan kapasitas suatu organisasi dilakukan dalam 3 (aspek), hal itu peneliti lakukan dengan mempertimbangkan pendapat berbagai ahli yang menyatakan dimensi-dimensi dalam membangun sebuah kapasitas organisasi. Aspek-aspek yang akan peneliti ketahui dan analisis adalah aspek sistem, aspek kelembagaan dan aspek sumberdaya manusia. Berikut akan peneliti paparkan hasil dari pengumpulan data.

a) Aspek Sistem

Pembangunan kapasitas pada aspek sistem mencakup yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu, tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga. Hal ini penting untuk dibangun demi kelancaran tugas dari Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Payung hukum utama dari Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Berdasarkan pada pasal 23 tentang Komisi Informasi maka dibentuklah Komisi Informasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Komisi Informasi berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P., M.H tentang tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung:

“menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ajudikasi non litigasi; menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi”.

Wakil Ketua Komisi Informasi, Drs. Ahmad Haryono, bahwa:

“tugas dan wewenang Komisi Informasi sudah diungkapkan melalui pasal 23 UU KIP, serta pasal 24 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga kita bisa menjalankan tugas, pokok dan fungsi. Selain undang-undang itu ada pula PP No 61 tahun 2010, Permendagri No 35 tahun 2010, Permenkominfo No 10 tahun 2010”.

Selain peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, Komisi Informasi juga melakukan konsolidasi untuk membuat peraturan-peraturan yang nantinya akan membantu kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya. Hal-hal seperti kode etik, prinsip-prinsip kerja juga telah dibuat oleh Komisi Informasi Lampung.

Berikut ini adalah daftar undang-undang dan peraturan yang digunakan Komisi Informasi Provinsi Lampung:

- 1) Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara yang sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik.

2) PP No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan Informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan dan tatacara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik.

Namun, peraturan pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian Informasi yang

dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembebanan pidana denda.

3) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

4) Peraturan Komisi Informasi No.2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, peraturan ini mengatur mengenai:

- a) Kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa Informasi publik;
- b) Pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- c) Registrasi permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d) Pemeriksaan pendahuluan;
- e) Penetapan mediator dan Majelis Komisioner serta pemberitahuan kepada pihak mengenai Metode, tempat, agenda, dan materi pokok pertemuan mediasi pertama dan sidang awal adjudikasi;

- f) Prosedur mediasi ;
 - g) Prosedur Ajudikasi
- 5) Permendagri No.35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- 6) Permenkominfo No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Kerangka peraturan yang ada diakui oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P., M.H, beliau mengatakan bahwa:

“kerangka peraturan yang ada saat ini masih belum maksimal saya rasa, karena sampai sekarangpun masih terjadi persepsi yang berbeda dalam memahami Undang-Undang No.14 tahun 2008 tersebut, terutama terkait untuk penempatan SDM, penetapan gaji dan kekuatan eksekusi putusan KI”.

Selama ini Komisi Informasi Provinsi Lampung melakukan konsolidasi terhadap DPRD Provinsi Lampung untuk membahas masalah kelengkapan kerangka peraturan yang ada. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung yakni:

“ Komisi Informasi Provinsi Lampung sudah melakukan konsolidasi yaitu mendorong agar DPRD Provinsi Lampung untuk mengeluarkan regulasi turunan Undang-Undang No.14 tahun 2008 berupa Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya akan menjadi penguat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung. Namun sampai saat ini belum nampak hasilnya”.

Kelengkapan kerangka aturan yang menjadi dasar Komisi Informasi untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya harus segera diwujudkan. Ketidaklengkapan kerangka peraturan akan menimbulkan masalah seperti

tumpang tindih tugas dan wewenang, perbedaan pemahaman aturan yang ada dan yang paling mengkhawatirkan adalah turunnya kepercayaan publik terhadap Komisi Informasi karena ketidakpastian aturan yang berkenaan dengan lembaga komisi itu sendiri.

Menurut keterangan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P.,M.H, beliau menjelaskan bahwa selama ini peraturan perundang-undangan yang cukup ada mampu menyelesaikan kasus yang telah ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung, beliau menjelaskan bahwa:

“selama ini peraturan yang ada bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Baru 2 kasus yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung, yaitu kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dengan mahasiswa bernama Ivin. Si Ivin meminta informasi mengenai titik koordinat tanah milik keluarganya. Dan satu lagi Ivin meminta informasi terkait proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara”.

Selanjutnya beliau menambahkan:

“Alhamdulillah kasusnya selesai, kasus yang pertama selesai pada tahap klarifikasi. Sedangkan yang kedua selesai pada tahap mediasi. UU saat ini tidak ada kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Karena sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008, Peraturan KI 01 dan Peraturan KI 01, serta ada Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2011 yang memperkuat KI”.

Sebagai informasi sejak dilantik pada tanggal 3 Maret 2011 lalu, Komisi Informasi Provinsi Lampung baru menerima laporan pengaduan masyarakat untuk pertama kali kemarin pada tanggal 21 Juni 2011. Laporan tersebut berasal dari Ivin Aidyan F, mahasiswa warga Jalan Gotong Royong Tanjung Harapan Kotabumi Selatan. Ia mengadukan badan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara terkait penolakan permohonan informasi.

Saudara Ivin mendatangi kantor Komisi Informasi Lampung yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung. Ivin kemudian bertemu anggota komisi informasi bidang penyelesaian sengketa informasi (PSI) Ahmad Haryono, dan Bidang Advokasi Khalida. Kepada komisioner, Ivin mengatakan bahwa dalam pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2008, disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut keterangan dari Juniardi, S.I.P., M.H saudara Ivin melaporkan hal yang menimpa dirinya laporan dalam kasus gugatan penyerobotan tanah, yang diproses di Polda Lampung. Selama proses di Polda Lampung, BPN dan Polda Lampung turun ke lokasi objek perkara, untuk menentukan titik kordinat sertifikat tanah yang disengketakan. Hasil penentuan titik kordinat itu hingga saat Ivin melapor tidak diketahui olehnya. Bahkan sudah ada surat dari Polda Lampung yang menyatakan bahwa perkara ivin adalah perkara perdata.

Ia pun meminta salinan titik kordinat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara karena untuk mencari tahu tentang kebenaran keberadaan objek tanah miliknya. Tapi hal itu selalu ditolak dengan alasan harus ada izin dari polda. Padahal data itu adalah data publik yang harus dipublikasikan, apalagi itu menyangkut kepentingan masyarakat.

Ivin kemudian sempat berdiskusi dengan komisi informasi, dan menyerahkan bukti bukti kepada komisi informasi, sesuai dengan yang ada di Undang-undang No 14 Tahun 2008. Komisi informasi dihadiri Ketua Komisi Juniardi, Wakil Ketua Ahmad Haryono, anggota Khalida, dan Gani Bazar sempat melakukan pertemuan membahas laporan tersebut. Sesuai tugas dan fungsinya Komisi Informasi Provinsi Lampung membahas terlebih dahulu masalah ini, untuk membentuk majelis pertimbangan. Kemudian kita akan

melakukan beberapa tahapan, klarifikasi yang pertama, jikalau pada tahapan ini tidak selesai maka akan dilakukan mediasi.

Seperti keterangan yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kasus ini selesai pada tahap klarifikasi. Sesuai dengan keterangan Ketua Komisi Informasi, Juniardi.S.I.P.,M.H, beliau menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah, laporan pemohon informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dapat kita selesaikan hanya pada tahapan klarifikasi. Selanjutnya, badan publik dalam hal ini Kantah Lampura akan secara langsung menyerahkan informasi tersebut kepada pemohon. Hal itu merupakan respons yang sangat positif dilakukan BPN dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pertanahan. Perkara bisa selesai pada tahapan klarifikasi. Ini justru yang kita harapkan. Sebab, tujuan kita adalah menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat, ringan, dan murah.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa cara penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Komisi Informasi adalah tahap diplomasi. Ketika Komisi Informasi menangani kasus ini di Kantor Pertanahan Lampung Utara ternyata tidak mendapat kendala berarti bahkan sebaliknya mendapat respon positif. Selanjutnya Komisi Informasi menghimbau agar badan publik di Lampung Utara juga segera membentuk PPID sebagai tindak lanjut dari respon positif terhadap pemberlakuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008.

b) Aspek Kelembagaan

Pembangunan kapasitas pada aspek kelembagaan: yaitu struktur organisasi dan sarana prasarana; proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi; prosedur, mekanisme kerja dan instrumen manajemen; hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi. Berikut akan peneliti paparkan penjelasannya.

1) Struktur organisasi dan Sarana prasarana

Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator

Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pembentukan KI diawali dengan penetapan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur No. G/635/III.07/HK/2010 tertanggal 10 November 2010 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and profer test*) terhadap para calon oleh DPRD Provinsi Lampung beranggotakan 5 (lima) komisioner, dengan satu orang dari unsur pemerintah dan empat dari unsur masyarakat (media massa, advokat, akademisi dan LSM).

Setelah terbentuknya KI Provinsi Lampung maka sepatutnya hal-hal yang berkaitan dengan lembaga baru tersebut juga harus dipenuhi seperti gedung, sarana pra sarana, sumberdaya manusia dan pendanaan juga harus segera dipenuhi, agar organisasi atau lembaga yang baru dibentuk itu dapat berjalan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil observasi langsung pada gedung Komisi Informasi Provinsi Lampung yang terletak di jalan Basuki Rahmat No. 29 Kel. Sumur Putri Bandar Lampung (eks. Kantor KPU). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung, Drs. Fuad H., beliau mengatakan:

“Diskominfo sudah menyiapkan Kantor KI Provinsi Lampung yang ada di jalan Basuki Rahmat, bekas kantor KPU. Kantor sudah lumayan besar, dan kami pikir sesuai dengan standar-lah. Sarana dan pra sarana sudah 80% terpenuhi, walaupun belum memadai dan masih perlu ditambahkan karena KI Provinsi Lampung baru

terbentuk sehingga untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap”.

Hal ini sangat tidak sesuai dengan peneliti yang secara langsung datang ke Kantor KI Provinsi Lampung, dimana memang benar gedung yang dimaksud oleh Diskominfo terletak di jalan Basuki Rahmat (eks. Kantor KPU). Namun kantor tersebut masih di bawah standar sekali. Kantor tersebut merupakan gedung lama dengan perlengkapan seadanya, dan sangat memprihatinkan mengingat KI Provinsi Lampung mempunyai beban tugas yang sangat berat yaitu mewujudkan keterbukaan informasi publik. Minimnya sarana pra sarana ini jelas sangat menghambat kinerja KI Provinsi Lampung.

Wakil Ketua KI Provinsi Lampung, Drs. Ahmad Haryono mengemukakan:

“Salah satu faktor yang sangat menghambat kinerja KI Provinsi Lampung adalah demikian terbatasnya sarana dan pra sarana yang ada disini. Ini sebagian perlengkapan saya sendiri yang membelinya. Ya tentunya saya butuh kenyamanan untuk bisa kerja, kalau saya hanya bisa menunggu nanti saya gak bisa kerja-kerja”.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi peneliti sendiri maka pernyataan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan pra sarana KI Provinsi Lampung sangat tidak sesuai. Sarana prasarana yang ada belum bisa dikatakan layak dan masih jauh dari kata cukup. Mulai dari sarana yang standar seperti kursi, meja, meja sidang, *wireless* dan sebagainya belum terpenuhi semuanya. Padahal seharusnya sebagai lembaga yang penting KI juga memiliki perlengkapan berbasis teknologi tinggi seperti kamera Cc Tv di pintu masuk, Ac disetiap ruangan, Lcd dibeberapa titik, serta perlengkapan-

perlengkapan lain seperti aula ruang sidang yang luas dan penempatan beberapa personel keamanan.

KI Provinsi Lampung ternyata belum memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran sendiri. Anggaran untuk KI Provinsi Lampung masih menginduk pada salah satu bidang di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. KI merupakan program kerja di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Jadi, tergantung kinerja Diskominfo dalam hal memenuhi sarana prasarana.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua KI Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P, beliau mengatakan bahwa:

“anggaran KI Provinsi Lampung masih menginduk pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. KI dimasukkan jadi salah satu program kerja bidang. Tidak ada kepastian kapan KI provinsi Lampung punya anggaran sendiri”.

Pernyataan di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung yang diwakili oleh Drs. Fuad H, beliau menyatakan bahwa:

“proses *budgeting*/perencanaan anggaran KI Provinsi Lampung masih menginduk pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung, karena masih merupakan lembaga baru. Dalam *budgeting* Dinas tetap bekerjasama dan berkomunikasi dengan Komisioner sehingga Komisioner dapat memberikan usulannya dan dalam realisasi anggaran ada proses pelaporan rutin dan tujuan agar terjalin keterbukaan antara Dinas dan Komisioner”.

Pada kenyataannya pernyataan di atas tidak sepenuhnya terlaksana. Karena tetap saja usulan yang muncul dari KI Provinsi Lampung terkait pemenuhan sarana prasarana tidak bisa dipenuhi dengan alasan yang kurang jelas. Padahal harusnya KI menjadi prioritas karena merupakan amanah Undang-

Undang. Seperti yang diungkapkan Ketua KI Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P, M.H:

“banyak yang kami usulkan tapi banyak yang tidak terpenuhi. Padahal pas saya lihat mata anggaran untuk KI ya lumayan besar. Tapi realisasinya sangat tidak sesuai. Harusnya KI kan diprioritaskan, kalau terus menunggu ya kapan KI ini mampu bekerja maksimal, padahal kita dituntut segera bisa bekerja maksimal”.

Peneliti juga mencari informasi pada pihak DPRD Provinsi Lampung terkait belum terpenuhinya berbagai kebutuhan vital dari Komisi Informasi Provinsi Lampung meski berdirinya Komisi ini sudah cukup lama. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Bastari, menjelaskan bahwa:

“selama ini Komisi I DPRD Provinsi Lampung telah melihat kenyataan bahwa kondisi Komisi Informasi Provinsi Lampung sangat memprihatinkan. Melalui sidak yang kami lakukan kami memang mengakui bahwa banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi. Kondisi ini diluar bayangan Komisi I DPRD Provinsi Lampung, karena layaknya sebagai lembaga negara yang baru dan terbentuk, itu sudah dilengkapi, sarana prasarana dan tenaga sekretariat”.

Beliau kemudian menambahkan pernyataannya terkait dengan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung dalam memenuhi kebutuhan Komisi Informasi Provinsi Lampung, bahwa:

“pihak DPRD Provinsi Lampung telah berkali-kali menegur mereka (Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung) untuk segera memenuhi kebutuhan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung, namun berbagai alasan seperti tidak ada anggaran selalu menjadi jawaban dari Dinas. Tapi kami berjanji untuk segera memperbaiki keadaan seperti ini”.

Komisi Informasi Provinsi Lampung pada dasarnya juga telah melakukan konsolidasi dengan pihak DPRD Provinsi Lampung terkait dengan pembentukan sekretariat Komisi Informasi Provinsi, karena sesuai dengan

amanat Undang-Undang bahwa dalam rangka membantu secara administratif dan operasional tugas pokok Komisi Informasi harus dibentuk kesekretariatan. Sejak dilantik kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Lampung belum terbentuk baik merupakan pembentukan satuan kerja (satker) baru (eselon II) maupun pembentukan baru atau eselon baru (eselon III).

DPRD Provinsi Lampung berjanji akan membantu Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam memenuhi sarana prasarana yang tidak semua bisa diakomodir dalam RKA 2011. Komisi Informasi Provinsi Lampung dianjurkan untuk membuat daftar kebutuhan tambahan yang akan dimasukkan dalam APBD baru tahun 2012.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P., M.H, mengatakan bahwa terbatasnya sarana pra sarana yang ada dimiliki sangat menghambat kerja komisi sebagai contoh pada penyelesaian kasus, beliau menjelaskan bahwa;

“terbatasnya sarana pra sarana yang dimiliki kami sangat menghambat dalam penyelesaian kasus Ivin beberapa waktu lalu. Perlengkapan persidangan yang minim membuat semua dilakukan darurat. Dan itu sangat tidak nyaman dan tidak layak”.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa:

‘kami sudah mengkoordinasikan ini kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung, bahwa kami sangat terhambat dengan terbatasnya sarana dan pra sarana yang ada”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa salah satu hambatan dalam kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung adalah terbatasnya sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh komisi seperti perlengkapan sidang, ruang

sidang yang kurang menunjang dan fasilitas lain yang mendukung persidangan.

Terhambatnya kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung bukan saja karena faktor terbatasnya sarana prasarana yang ada namun juga karena struktur organisasi yang memadai. Padahal dalam pembangunan kapasitas sebuah organisasi harus mempunyai struktur yang ideal agar tugas, pokok dan fungsi dapat dijalankan dengan baik.

Komisi Informasi Provinsi Lampung memiliki 5 (lima) orang anggota Komisioner, yang terdiri dari:

1. Juniardi, S.I.P., M.H sebagai Ketua Komisi (Subkomisi Informasi Pertahanan dan Keamanan).
2. Drs. Ahmad Haryono sebagai Wakil Ketua Komisi (Subkomisi Informasi Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup).
3. Gani Bazar, S.H, M.H sebagai anggota Komisi (Subkomisi Informasi Legislasi, Tata Ruang dan Pertanahan).
4. Khalida, S.H. sebagai anggota Komisi (Subkomisi Informasi Hukum, Peradilan dan HAM).
5. Dr. (Chan) Tulus Suryanto sebagai anggota Komisi (Subkomisi Informasi Perencanaan Kebijakan, Anggaran dan Keuangan).

Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 25 ayat 2 memang menyebutkan bahwa anggota Komisi Informasi Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Lembaga ini adalah independen artinya tidak dibawah lembaga manapun dan langsung bertanggung jawab terhadap gubernur.

Untuk membantu tugas KI provinsi dan memberikan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam pasal 29 dari Undang-undang No.14 tahun 2008 yaitu:

- Dukungan administratif, keuangan, dan tatakelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- Sekretariat Komisi dilaksanakan oleh pemerintah.
- Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

Harus terjadi kerjasama yang baik antara komisioner dan anggota sekretariat agar tugas, pokok dan fungsi dari KI Provinsi dapat berjalan maksimal. Memang tidak ada aturan dalam undang-undang berapa jumlah anggota sekretariat Komisi Informasi. Namun yang jelas besarnya jumlah anggota harus disesuaikan dengan kebutuhan Komisi Informasi Provinsi Lampung, mengingat lembaga ini menangani seluruh permasalahan informasi di seluruh Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa sekretariat Komisi Informasi Lampung sangat memprihatinkan kondisinya. Selain ruangan sekretariat yang masih minim sarana dan pra sarana, personel dari sekretariatnya juga sangat minim. Ketika peneliti melakukan wawancara pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung terkait dengan pengadaan kesekretariatan,

peneliti mendapatkan informasi dari Drs. Fuad H, selaku Kepala Bidang Telematika dari Diskominfo, beliau mengatakan:

“untuk mendukung administrasi dan operasional Komisi Informasi kami mengirimkan 4 (empat) orang PNS dan 6 (enam) orang honorer dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung”.

Kebenaran data ini peneliti buktikan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi langsung pada kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung, ternyata peneliti menemukan data yang berbeda dari yang dikemukakan oleh Drs. Fuad H di atas. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P, M.H, mengatakan bahwa:

“ hanya ada 4 (orang) PNS untuk mengisi kesekretariatan. Empat orang PNS itu dikirim dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung untuk membantu kerja kami (komisi). Tentunya sangat tidak memadai, jumlah yang sangat terbatas kalau hanya 4 (empat) orang. Tugas komisioner dan sekretariat kan banyak sekali pada dasarnya”.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa:

“belum tertatanya tenaga kesekretariatan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung juga salah satu faktor yang sangat menghambat kinerja komisi. Seperti yang terjadi dalam kasus Ivin yang lalu, kami harus mengurus segala sesuatunya sendiri tanpa disokong oleh tenaga-tenaga kesekretariatan yang menunjang. Ini benar-benar terjadi di sini”.

Terkait dengan minimnya jumlah personel sekretariatan Komisi Informasi Provinsi Lampung peneliti juga meminta informasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mengenai masalah kekurangan personel. Informan yang peneliti wawancarai adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Harzaini Usman, S.H., M.H, beliau mengatakan bahwa:

“selama ini tidak ada usulan yang masuk ke BKD Provinsi Lampung untuk penambahan personel yang ada di sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung. Mekanisme nya kan pihak yang membutuhkan (Komisi Informasi Provinsi Lampung) mengajukan usulan kepada BKD tentang permintaan tambahan jumlah PNS, setelah itu BKD baru mengajukan pada Gubernur melalui Baperjakat. Setelah keluar keputusan Gubernur barulah BKD menetapkan siapa saja yang akan ditempatkan. Selama ini tidak ada usulan, maka kami anggap tidak ada masalah”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung kurang serius dalam memenuhi kebutuhan pegawai di Komisi Informasi Provinsi Lampung. Terbentuk sejak tahun 2010 ternyata belum ada usulan yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tentang penambahan pegawai, padahal hal itu sangat dibutuhkan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menunjang kinerja dari komisi.

Selain jumlah yang sangat terbatas, PNS yang bekerja di sekretariat Komisi Informasi Lampung juga masih merangkap jabatan lain di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Sehingga tidak fokus bekerja di KI karena dualisme jabatan dan seringnya mereka tidak masuk kerja karena tanggungjawab yang masih ada di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Belum ditematkannya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan.

Selain itu, terjadi salah persepsi antara Komisi Informasi Provinsi Lampung dan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung terkait persoalan seperti apakah posisi tenaga sekretariat Komisi Informasi

terhadap Dinas Komunikasi dan Informasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Komisi Informasi Provinsi Lampung bahwa tenaga sekretariat memang merupakan kewajiban dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung yang menyediakan, namun bukan sebagai bawahan dari dinas tersebut melainkan hanya mitra. Artinya sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung juga harus sama profesionalnya dengan Komisi. Tidak ada lembaga yang berhak mengintervensi sekretariat komisi.

Menurut Juniardi, S.I.P., M.H sebagai Ketua Komisi hal ini masih perlu diluruskan karena sampai sekarang tenaga sekretariat komisi masih dianggap bawahan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Hal ini sesuai dengan yang beliau ungkapkan dengan peneliti melalui wawancara:

“ini yang perlu diluruskan. Memang Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung diperintahkan oleh undang-undang untuk menyiapkan tenaga sekretariat Komisi Informasi. Namun bukan sebagai bawahan Diskominfo. Sebagai mitra iya. Dan sampai saat ini amanat undang-undang tersebut belum dilaksanakan”.

Jika perbedaan pemahaman ini terus berlarut-larut dikhawatirkan nantinya menjadi persepsi yang wajar di kalangan sekretariat Komisi Informasi bahwa mereka merupakan bawahan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri, karena akan mengurangi profesionalisme sekretariat Komisi Informasi karena masih merupakan bawahan salah satu lembaga publik.

Struktur organisasi dan sarana prasarana dari Komisi Informasi Provinsi Lampung belum memadai untuk menunjang kinerja KI itu sendiri. Perlu adanya komitmen dari pihak terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung untuk membangun kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan serius. Pentingnya peran Komisi Informasi untuk mewujudkan keterbukaan publik di provinsi Lampung harus disikapi secara positif karena dampaknya juga sangat baik bagi masyarakat Lampung.

2) Proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi

Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung proses pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan dengan mekanisme seperti kebanyakan organisasi yaitu dengan mekanisme rapat antara komisioner yang ada di Komisi. Namun sering timbul permasalahan dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda dari para komisioner. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P., M.H, beliau mengatakan bahwa:

“proses pengambilan keputusan dalam Komisi Informasi Provinsi Lampung dilakukan dengan mekanisme rapat akan tetapi kerap tidak dilaksanakan karena seringkali terjadi perbedaan dari Komisioner dalam memandang suatu persoalan mungkin karena perbedaan latar belakang pendidikan dan perbedaan umur dari para anggota Komisi”.

Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Drs. Ahmad Haryono kepada peneliti, beliau mengatakan:

“perbedaan pemahaman antara komisioner bukan hanya karena perbedaan latar belakang pendidikan saja. Namun juga karena ego individual komisioner. Selain itu yang kerap kali menghambat pengambilan keputusan juga dikarenakan pemahaman staf dalam melaksanakan tugas yang kurang”.

Kelima anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung memang memiliki latar belakang yang berbeda, mereka berasal dari berbagai unsur yaitu pers,

aktivis, LSM, pensiunan PNS yang telah direkrut melalui proses panjang. Tentunya hal ini merupakan salah satu pemicu terjadinya ego antar anggota komisioner. Terkadang sampai melupakan tugas utama mereka sebagai anggota komisi.

Perbedaan pemahaman juga tidak hanya terjadi antar anggota komisi tetapi juga sampai kepada anggota sekretariat komunikasi itu sendiri dalam melaksanakan tugas, tentang wewenang mereka terhadap Komisi Informasi Provinsi Lampung atau sebaliknya kewenangan komisi terhadap anggota sekretariat.

Faktor penghambat pengambilan keputusan di dalam Komisi Informasi Provinsi Lampung ini juga berkaitan dengan masih terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa perbedaan persepsi memahami undang-undang juga sampai pada perdebatan mengenai kekuatan eksekusi putusan Komisi Informasi. Menurut Juniardi, S.I.P., M.H, pemicu perbedaan kekuatan eksekusi putusan Komisi Informasi salah satunya adalah terdapat pada pasal 46 Undang-Undang No.14 tahun 2008 yaitu yang berbunyi: *Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.*

Hal ini kerap menjadi pemicu perdebatan tentang mana yang lebih kuat andaikata terjadi yang demikian sebuah keputusan menghasilkan dua pendapat yang berbeda.

Menurut Ketua Komisi sendiri hal itu belum dihasilkan pemahaman yang sama antar anggota komisi. Segera perlu diadakannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Komisi Informasi Provinsi Lampung yang mampu meluruskan dan menyamakan persepsi antar anggota komisi maupun antara komisioner dengan sekretariat komisi.

Perdebatan mengenai kekuatan putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung ini tentunya sangat berbahaya jika tidak segera dibenahi. Hal ini akan mengurangi kepercayaan publik terhadap kapasitas dan kredibilitas lembaga pemutus perkara informasi ini karena kekuatan keputusan yang tidak pasti. Untuk itu perlu adanya upaya serius dalam membenahi kerancuan pasal dalam sebuah undang-undang.

3) Prosedur, mekanisme kerja dan instrumen manajemen

Kondisi Komisi Informasi Provinsi Lampung yang belum memadai baik itu dalam hal kerangka peraturan dan kebijakan, struktur organisasi, sarana pra sarana tentunya sangat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang seharusnya dilakukan. Terbatasnya jumlah peraturan tentu berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan. Kekurangan dalam struktur juga mempengaruhi kemampuan organisasi dalam melayani, keterbatasan sarana pra sarana juga berdampak pada kualitas pelayanan yang mampu diberikan.

Belum terpenuhinya secara maksimal beberapa hal penting terkait pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung berdampak langsung pada kemampuan kerja komisi. Beban tugas yang ada menjadi

tidak terselesaikan dikarenakan tidak adanya dukungan sarana prasarana dan sumberdaya manusia yang memadai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P., M.H, beliau mengatakan bahwa:

“prosedur dan mekanisme kerja Komisi Informasi Publik jelas masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti kekurangan pegawai dan sarana pra sarana yang memadai”.

Kekurangan pegawai ini jelas sekali terlihat di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung, menurut Juniardi, S.I.P. M.H memberikan contoh kekurangan yang pada akhirnya sangat menghambat prosedur dan mekanisme kerja, diantaranya ketidakjelasan struktur sekretariat, kekurangan pegawai untuk mengisi pos-pos seperti penerima tamu, sekretaris yang sesuai dengan banyaknya jumlah subkomisi; bahkan ketiadaan *office boy* juga turut menghambat kerja Komisi Informasi karena hal-hal kecil pun kadang harus dikerjakan oleh para komisionernya sendiri.

Selain itu minimnya sarana seperti ruang sidang, perlengkapan sidang, terbatasnya jumlah komputer, printer, ketiadaan kendaraan dinas seperti mobil juga sangat berpengaruh pada prosedur dan mekanisme kerja Komisi Informasi, dan yang memperparah keadaan adalah ketidak jelasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan Komisi Informasi Provinsi Lampung, sehingga tidak jarang komisioner mengeluarkan dana pribadi untuk memenuhi beberapa kelengkapan organisasi.

Terbatasnya prosedur dan mekanisme kerja pada Komisi Informasi Provinsi Lampung memang menjadi kendala bagi komisi untuk melakukan fungsi-

fungsi manajemen dalam Komisi Informasi Provinsi Lampung. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua Komisi, Juniardi, S.I.P., M.H , beliau mengatakan bahwa:

“karena banyak bagian dari Komisi Informasi yang belum terpenuhi maka dari itu, persoalan seperti segera menentukan kebijakan, mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana, melakukan ramalan, menganalisis lingkungan jadi agak sedikit terganggu. Harusnya hal-hal seperti ini sudah bisa kami lakukan dengan maksimal mengingat sudah lumayan lama Komisi Informasi terbentuk”.

Namun sejauh ini Komisi Informasi Lampung sudah bisa menghasilkan rencana kerja untuk beberapa tahun kedepan walaupun menurut pengakuan Juniardi, S.I.P., M.H baru sekedar rencana, karena untuk pengorganisasian dan *staffing* dari berbagai program tersebut Komisi Informasi belum bisa menentukan karena tingkat kompleksitas program-program belum bisa diatasi dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Berikut adalah rencana program Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk tahun 2011-2012.

a) Program kerja Tahun 2011:

- Pembentukan susunan kepengurusan intern Komisi Informasi Provinsi Lampung priode 2011-2013.
- Pembagian tugas kerja Komisi Informasi Provinsi Lampung
- Pembuatan dan pengadaan prasarana Kantor
- Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi dan kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi
- Pembentukan web site Komisi Informasi Provinsi Lampung

- Pertemuan teknis dengan Komisi Informasi Pusat bulan April 2011
- Sosialisasi keterbukaan informasi publik bulan Juni dan Oktober 2011 di Provinsi Lampung.
- Peninjauan ke daerah Provinsi Riau bulan Mei 2011.
- Pelatihan dan pembekalan anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung di Jakarta pada bulan April 2011.
- Pelatihan untuk mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung bulan Juli dan November 2011.
- Penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non litigasi, tergantung saat kejadian.
- Penyusunan standar layanan informasi publik dan pedoman kebijakan umum pelayanan Informasi publik.
- Membuat laporan kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung bulan Juni 2011 tentang pelaksanaan Fungsi tugas dan wewenang Komisi Informasi Lampung pasca pelantikan tanggal 3 Maret 2011 dan hasil pembentukan kepengurusan inter dengan rapat pleno Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung tgl.7 Maret 2011.
- Laporan kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Lampung bulan Desember 2011.

b) Program Kerja Tahun 2012:

- Melaksanakan konsolidasi kepada Badan-badan publik pada tiap- tiap bulan Januari, April, Juli, Oktober dan Desember 2012.
- Sosialisasi keterbukaan Informasi publik bulan April, Agustus, Nopember 2012.
- Training-training dan pelatihan keterbukaan informasi publik di Bandar Lampung bulan April, Juni, September, Desember 2012
- Seminar-seminar tentang keterbukaan dan transparansi bulan Mei dan Oktober 2012
- Pertemuan tehnik dengan Komisi Informasi Pusat bulan April 2012
- Pembuatan laporan kerja kegiatan fungsi tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Lampung kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung bulan Juni dan Desember 2012.
- Sosialisasi keterbukaan informasi publik kedaerah-daerah di Provinsi Lampung bulan April, Juli dan September 2012
- Kunjungan kerja kedaerah lain di Provinsi Jawa Tengah bulan Mei 2012.
- Pengembangan standar layanan informasi publik dan pedoman kebijakan pelayanan informasi publik.
- Evaluasi pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan-Badan Publik di Provinsi Lampung
- Penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi tergantung saat kejadian.

Menyongsong tahun 2012 ini Komisi Informasi Provinsi terlihat mempunyai banyak sekali agenda kerja, namun hal itu dapat dilaksanakan jikalau kapasitas dari Komisi Informasi telah terpenuhi baik itu dalam aspek sistem maupun kelembagaan. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung maka untuk tahun 2012 ini prioritas yang paling utama dari komisi ialah pembangunan kapasitas kelembagaan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Juniardi, S.I.P.,M.H, beliau mengatakan bahwa:

“prioritas komisi untuk sekarang ini adalah penguatan kapasitas kelembagaan, dimana Komisi Informasi mampu dikatakan sebagai lembaga yang layak baik dari segi struktur organisasi, sarana pra sarana maupun kemampuan komisi untuk bisa menyelesaikan sengketa informasi dan mengemban amanah undang-undang”.

4) Hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi

Komisi Informasi Provinsi Lampung tidak bisa menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai pelaksana Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanpa dukungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung maupun lembaga-lembaga publik lainnya.

Hal ini sesuai dengan keterangan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P.,M.H, beliau mengatakan bahwa:

“Hubungan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan lembaga-lembaga terkait terutama Dinas Komunikasi dan Informasi, Komisi I DPRD, dan lain-lain masih berjalan dengan baik, dengan membangun komunikasi. Termasuk jaringan dengan badan publik non pemerintah dan pemerintahan”.

Keterangan ini dibenarkan oleh data-data yang peneliti dapatkan di Komisi Informasi yaitu mengenai dokumentasi kegiatan konsolidasi komisi melalui audiensi dengan berbagai lembaga terkait. Berikut ini adalah daftar audiensi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung sejak terbentuk yang menggambarkan bahwa komisi berusaha untuk membangun hubungan baik dengan berbagai lembaga.

Tabel 5.1 Daftar Kegiatan Audensi Komisi Informasi Provinsi Lampung tahun 2011.

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Pembahasan
1	Audiensi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung	5 April 2011	Ruang Kepala Dinas	Pembahasan Alokasi Anggaran
2	Audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Lampung	13 April 2011	Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi Lampung	Pembahasan mengenai keterbukaan informasi di badan publik dan keberadaan Komisi Informasi menyangkut tugas, pokok dan fungsi yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik.
3	Kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	17-20 April 2011	Kantor Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Jawa Tengah	Mempelajari proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dan mempelajari struktur kesekretariatan Komisi Informasi
4	Audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	26 April 2011	Ruang Kerja Sekda Provinsi Lampung	Penciptaan keterbukaan informasi di badan-badan

				publik
5	Audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung	9 Mei 2011	Ruang kerja Komisi I DPRD Provinsi Lampung	Pembahasan mengenai pembentukan kesekretariatan Komisi Informasi Publik.
6	Audiensi dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Lampung	20 Mei 2011	Ruang Kerja Kajati	Pembicaraan keterbukaan informasi pada instansi penegak hukum dan sinergi dalam upaya penanganan sengketa informasi
7	Audiensi dengan Kapolda Lampung	24 Mei 2011	Ruang Kerja Kapolda	Implementasi keterbukaan informasi pada jajaran Polri dan sinergi dalam upaya penanganan sengketa informasi
8	Pembicara pada Acara Dialog Publik di TVRI Lampung (Live)	30 Mei 2011	Ruang studio TVRI Lampung	Sosialisasi implementasi keterbukaan Informasi di Provinsi Lampung dan dialog interaktif dengan pemirsa.
9	Audiensi dengan PTUN Lampung	8 Juni 2011	Ruang kerja Kepala PTUN Lampung	Implementasi keterbukaan informasi pada penegak hukum.
10	Kunjungan ke redaksi surat kabar harian Lampung Post	9 Juni 2011	Ruang Redaksi Lampung Post	Kerjasama sosialisasi implementasi keterbukaan informasi.
11	Audiensi dengan Rektor Unila	10 Juni 2011	Rung Rektor Unila	Implementasi keterbukaan informasi pada lingkup perguruan tinggi di provinsi

				Lampung dan penjajakan kerjasama sosialisasi serta penyediaan tenaga ahli atau saksi ahli untuk penanganan sengketa informasi.
12	Audiensi dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang	17 Juni 2011	Ruang Kerja Ketua PN Tanjung Karang	Implementasi keterbukaan informasi pada penegak hukum.
13	Audiensi dengan Rektor IAIN Radin Intan	20 Juni 2011	Ruang Rapat Rektor IAIN Raden Intan	Implementasi keterbukaan informasi pada lingkungan IAIN
14	Workshop	29-30 Juni 2011	Hotel Grand Anugrah Bandar Lampung	Tata cara pemohon bisa memanfaatkan hak atas informasi publik
15	Rakornas	30 Juni-2 Juli 2011	Hotel Shapir Jogjakarta	Persoalan kesekretariatan KomisimInformasi daerah, kelembagaan Komisi Informasi dan penanganan sengketa Informasi Publik.

Sumber : Jurnal Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Lampung

Demi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Indonesia maka semua badan publik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah harus menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat ini adalah orang yang bertanggungjawab penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Drs. Ahmad Haryono, beliau menjelaskan bahwa:

“semua badan publik baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota harus segera menunjuk dan mengangkat PPID kalau tidak melanggar PP No. 61 tahun 2010. Jadi tidak sembarangan orang memohon informasi ke badan publik melainkan sudah ada pejabatnya sendiri yang khusus menangani hal tersebut”.

Namun selama ini baru beberapa badan publik saja yang mengangkat PPID, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Juniardi, S.I.P., M.H, beliau menjelaskan bahwa:

“untuk tingkat sekretariat pemerintah daerah Provinsi sudah terbentuk PPID utama, untuk satker lainnya belum. Tercatat baru Pemprov Lampung, Polda Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Korem yang sudah membentuk PPID”.

Ketika peneliti tanya terkait alasan mengapa hanya beberapa badan publik yang sudah membentuk PPID, beliau menjelaskan:

“sepertinya terkait masalah birokrasi yang menghambat pembentukan PPID. Sangat disayangkan hal info terjadi, padahal harus sesegera mungkin mengingat pentingnya keberadaan PPID tersebut pada setiap badan publik”.

Beliau menambahkan:

“seharusnya dalam pembentukan PPID disetiap badan publik, Komisi Informasi Provinsi Lampung dilibatkan, namun selama ini belum terjadi. Tetapi banyak juga pihak yang melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Informasi. Hal itu tidak menjadi masalah karena yang terpenting adalah terbentuknya PPID itu sendiri”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa koordinasi badan-badan publik dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung terlaksana cukup baik. Walaupun ada beberapa pihak yang dalam hal pembentukan PPID tidak melakukan koordinasi dengan komisi.

c) Aspek sumber daya manusia

Pembangunan kapasitas pada aspek sumber daya manusia meliputi yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (*attitude*), etika dan motivasi individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting pada suatu organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia maka segalanya mengenai organisasi seperti struktur organisasi, peraturan-peraturan, kebijakan, sarana pra sarana tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan. Organisasi hanya berupa gedung, lembaran-lembaran kertas, dan pada intinya hanya berupa benda.

Sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sumberdaya yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang mumpuni. Kualitas organisasi tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu juga, sumberdaya yang ada harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

Komisi Informasi Provinsi Lampung terdiri dari 5 (lima) orang komisioner yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan dari berbagai unsur. Karena Komisi Informasi erat sekali kaitannya dengan masalah hukum maka dapat dimengerti mengapa anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung 3 (tiga) diantaranya berlatarbelakang pendidikan hukum, sebagai contoh: Juniardi, S.I.P., M.H (ketua), Gani Bazar, S.H.,M.H. (anggota), Khalida, S.H.,

semuanya berlatarbelakang pendidikan dari hukum. Semestinya dengan komposisi tersebut sumberdaya Komisi Informasi Provinsi Lampung sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas komisi yang berat dalam menjalankan amanah undang-undang.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Telematika dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung, Drs. Fuad H, beliau menjelaskan bahwa:

“untuk kapasitas individu dari anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung telah mencukupi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, selain berlatarbelakang sarjana hukum dan magister hukum anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung juga merupakan kumpulan pers, aktivis, LSM, pensiunan PNS dan telah melalui proses rekrutmen yang panjang dan dilakukan berdasarkan pasal 30-33 Undang-Undang No.14 tahun 2008. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, jujur dan objektif oleh Tim seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, pers, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat”.

Selain itu beliau menambahkan bahwa:

“proses pendaftaran calon anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui pengumuman dan media cetak/elektronik. Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon komisi tertentu. Para komisioner tentunya tidak bisa berkerja sendiri, maka dari itu komisioner tetap membutuhkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang lain”.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung terkait dengan sumber daya manusia yang ada di Komisi Informasi Provinsi Lampung:

“kapasitas individu yang ada di Komisi Informasi Provinsi Lampung beragam, sehingga perlu pemahaman yang sama dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya sebagai komisioner.

Keberagaman itu akan menjadi kuat apabila satu persepsi sebagai komisioner di Komisi Informasi”.

Keberagaman latar belakang pendidikan komisioner yang ada di Komisi Informasi Provinsi Lampung turut memperkaya pemikiran dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi jika perbedaan tersebut digunakan secara positif untuk bertukar pikiran atau pendapat sesama anggota komisi.

Berdasarkan pernyataan dari Drs. Fuad H terkait penempatan beberapa tenaga ahli untuk membantu kerja Komisi Informasi Provinsi Lampung sepertinya belum terwujud. Hanya ada 4 (empat) orang PNS yang mengisi sekretariat komisi. Penempatan PNS ini juga terkesan tidak memperhatikan kebutuhan komisi. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Drs. Ahmad Haryono, mengatakan bahwa:

“dengan hanya 4 (empat) orang PNS jelas tidak mencukupi, idealnya kan sekretariat itu terbagai dalam berbagai bidang dan divisi, dan setiap bidang dan divisi harus diisi oleh personel yang memiliki spesialisasi di bidang itu, sementara ini kan tidak, terkesan asal comot saja”.

Pendapat ini peneliti temukan buktinya ketika observasi langsung ke kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung. Dimana peneliti melihat bahwa personel kesekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung kurang memadai. Disana personel tersebut terlihat tidak sibuk dalam menangani pekerjaan. Ada sebagian yang bermain *game* dan mengobrol. Peneliti berpikir hal ini terjadi karena ketidakjelasan tugas fungsi dan tugas mereka di Komisi Informasi. Namun setelah peneliti mencoba berdiskusi masalah Komisi Informasi dan Sekretariatnya ternyata personel yang ada tidak mampu menjelaskan sebagaimana mestinya.

Pemikiran dari peneliti ini dibenarkan dengan pendapat dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung terkait dengan sumberdaya sekretariat yang ada, beliau menjelaskan bahwa:

“sumber daya manusia yang mengisi sekretaritan sebenarnya harus ditambah kualitas maupun kuantitasnya. Secara kualitas harusnya diadakan pelatihan terlebih dahulu tentang tugas, pokok dan fungsi ketika berada di Komsu Informasi. Hal ini dilakukan agar personel tersebut tidak bingung dan tahu apa yang harus dilakukan. Secara kuantitas memang harus ditambah, tidak cukup kalau hanya 4 (empat) orang saja”.

Pendidikan atau pelatihan sumberdaya manusia bagi komisioner dan tenaga sekretariat wajib dilakukan. Komisi Informasi adalah lembaga baru. Terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2008. Tidak ada percontohan atau referensi bagi pejabat Komisi Informasi baik pusat maupun provinsi dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu harus *intens* dilakukan semacam *training*, pelatihan, pendadaran, terhadap anggota Komisi maupun personel sekretariat.

Menurut Juniardi, S.I.P.,M.H selama ini tidak ada pelatihan atau pendidikan yang diadakan pemerintah untuk membangun kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung. Pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi dilakukan dengan cara memahami melalui penalaran anggota komisi, hasil *audiensi* dengan berbagai pihak dan hasil kunjungan Komisi Informasi Provinsi Lampung ke komisi-komisi di daerah lain yang lebih maju seperti: Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

2. Faktor-Faktor Penghambat Proses Pembangunan Kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung

Setiap upaya pasti ada faktor-faktor penghambat dari setiap upaya tersebut, tidak terkecuali upaya pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung yang masih menghadapi berbagai hambatan. Berikut ini akan peneliti paparkan faktor-faktor penghambat proses pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung.

a) Aspek Sistem

Pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung pada aspek sistem menemui hambatan diantaranya:

- a. Belum adanya regulasi turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang akan mendukung dan menjadi penguat implementasi Undang-Undang Komisi Informasi Provinsi Lampung
- b. Masih terjadi perbedaan pemahaman tentang tafsir Undang-Undang No.14 Tahun 2008 meliputi: penempatan SDM, penetapan Gaji, dan kekuatan eksekusi putusan Komisi Informasi.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, S.I.P.,M.H, beliau mengatakan:

“peraturan yang ada belum cukup untuk mendukung kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung, dikarenakan masih terjadi perbedaan pandangan mengenai pemahaman UU KIP itu sendiri”.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Drs. Ahmad Haryono, menambahkan terkait hal ini, beliau menambahkan:

“kami berharap segera adanya peraturan daerah (perda) yang memperkuat Undang-Undang No.14 tahun 2008”.

b) Aspek Kelembagaan

Pembangunan kapasitas pada Komisi Informasi Provinsi Lampung menemui hambatan diantaranya:

1. Anggaran Komisi Informasi Provinsi Lampung masih menginduk pada salah satu bidang di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Komisi Informasi Provinsi Lampung dimasukkan dalam salah satu program kerja dari Bidang Telematika dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Komisi Informasi Provinsi Lampung terus mendorong DPRD Provinsi Lampung agar mewujudkan keinginan komisi untuk mempunyai anggaran sendiri.
2. Komitmen pemerintah untuk mendukung Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam melaksanakan Undang-Undang No.14 tahun 2008 baik dalam dukungan sumberdaya manusia dan sarana pra sarana masih belum maksimal dan terkesan setengah hati.

Hal berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Juniardi, S.I.P.,M.H., sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, beliau mengatakan bahwa:

“... anggaran Komisi Informasi yang masih menginduk pada salah satu bidang di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung..... harapan kita (Komisi Informasi Provinsi Lampung) pemerintah berkomitmen untuk mendukung KIP dalam melaksanakan UU No.14 tahun 2008 ini, baik dalam dukungan SDM dan sarana pra sarana. Sehingga tidak terkesan setengah hati”.

c) Aspek Sumber daya manusia

Pembangunan kapasitas pada Komisi Informasi Provinsi Lampung menemui hambatan pada aspek sumber daya manusia, diantaranya:

1. Tidak adanya pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia baik itu komisioner atau tenaga pengelola sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung.
2. Masih terjadinya salah persepsi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung terkait posisi tenaga sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung yang merupakan PNS di dinas tersebut. Padahal PNS yang sudah ditempatkan di sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung bukan lagi bawahan dinas, tapi merupakan tenaga profesional yang tidak menjadi bawahan lembaga apapun, namun merupakan mitra saja.

Hal ini berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari Juniardi, S.I.P.M.H sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, beliau mengatakan bahwa:

“.... harus segera disediakan SDM yang mampu mengelola kesekretariatan, kemudian diadakan pendidikan atau pelatihan baik bagi komisioner dan tenaga sekretariat”.

Selanjutnya beliau menambahkan:

“hal ini perlu diluruskan, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung diperintahkan menyiapkan tenaga sekretariat bagi komisi. Namun bukan sebagai bawahan melainkan sebagai mitra. Namun selama ini anggapan demikian masih terjadi”.

B. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas dengan menggunakan teori yang ada di tinjauan pustaka. Pembahasan ini bertujuan untuk lebih memahami fenomena yang terjadi secara nyata dengan teori-teori para ahli.

1. Pembangunan Kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung

Komisi Informasi (KI) dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pembentukan KI diawali dengan penetapan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Nomor: G/635/III.07/HK/2010 tertanggal 10 November 2010 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap para calon oleh DPRD Provinsi Lampung beranggotakan 5 (lima) komisioner, dengan satu orang dari unsur pemerintah dan empat dari unsur masyarakat (media massa, advokat, akademisi dan LSM).

Sebagai lembaga independen yang baru dibentuk maka perlu adanya penguatan kapasitas diberbagai aspek agar lembaga baru ini memiliki kekuatan untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai pengemban amanah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perlu adanya komitmen dari semua unsur pemerintah untuk turut berperan serta membangun kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Ada banyak pendapat yang berbicara mengenai pembangunan kapasitas (*capacity building*) diantaranya Keban (2008: 201) mengatakan bahwa *capacity building* merupakan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam rangka kinerja pemerintahan,

dengan memusatkan perhatian kepada dimensi (1) pengembangan sumberdaya manusia, (2) penguatan organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan.

Selanjutnya J.S. Edralin (1997) dalam Keban (2008: 202) juga mengumpulkan berbagai pendapat yang menggambarkan pemahaman mereka tentang *capacity building*. Misalnya, World Bank memfokuskan peningkatan kemampuan kepada (1) pengembangan sumber daya manusia, khususnya training, rekrutmen, pemanfaatann dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial dan teknis, (2) organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumberdaya, dan gaya manajemen (3) jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal, (4) lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggungjawab dan kekuasaan antar lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran, (5) lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja.

Sementara itu, UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu (1) tenaga kerja (dimensi sumberdaya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan, (2) modal (dimensi phisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung, dan (3) teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen. Dan United Nation memusatkan perhatiannya pada (1) mandat dan struktur legal, (2) struktur kelembagaan, (3)

pendekatan manajerial, (4) kemampuan organisasional dan teknis, (5) kemampuan fiskal lokal, (6) kegiatan-kegiatan program.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli diatas dapatlah diketahui bahwa pengembangan organisasi tidak hanya dilakukan pada aspek kelembagaannya saja namun juga pada aspek-aspek lain yang tidak bisa dipisahkan. Peneliti coba merangkum secara umum peningkatan kapasitas/*capacity building* meliputi tiga (3) aspek agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan yaitu :

- a. Aspek sistem: yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu, tanggungjawab dan kekuasaan antar lembaga.
- b. Aspek kelembagaan: yaitu struktur organisasi dan sarana prasarana; proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi; prosedur, mekanisme kerja dan instrumen manajemen; hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi.
- c. Aspek sumber daya manusia: yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (*attitude*), etika dan motivasi individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Maka dari itu berikut ini akan peneliti jelaskan mengenai setiap aspek yang menjadi fokus pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung.

a) Aspek sistem

Aspek sistem: yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu, tanggungjawab dan kekuasaan antar lembaga.

Di Indonesia, terdapat beberapa isu penting yang berkaitan dengan dimensi kebijakan, yaitu isu tentang kualitas, efektivitas, dan kapasitas kebijakan. Kualitas suatu kebijakan dapat diketahui melalui beberapa parameter penting seperti proses, isi dan konteks atau suasana dimana kebijakan itu dihasilkan atau dirumuskan. Dilihat dari segi proses, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas kalau kebijakan tersebut diproses dengan data dan informasi yang akurat, menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan-tahapan yang rasional dan melibatkan para ahli serta masyarakat yang berkepentingan atau stakeholders. Dilihat dari segi isi, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apa bila kebijakan tersebut merupakan alternatif atau jalan keluar terbaik dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Sedangkan dilihat dari segi konteks maka suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suasana yang benar-benar bebas dari rekayasa, bebas dari tekanan atau paksaan pihak-pihak yang berpengaruh.

Selain itu, tingkat efektifitas kebijakan jarang diteliti secara serius dan boleh dikatakan masih sangat ditentukan oleh kemampuan analisis yang ada. Demikian pula komitmen dari para *policy makers* untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pencapaian *outcome* kebijakan publik selama ini belum nampak. Faktor lain yang turut memperburuk tingkat efektivitas kebijakan adalah kurangnya dukungan sistem anggaran pemerintah. Kenyataan menunjukkan bahwa tugas pengumpulan data, informasi, dan merekam data yang seharusnya menjadi dasar pengusulan

masalah publik untuk kemudian diproses dalam analisis kebijakan, seringkali dilakukan secara acak-acakan karena ketiadaan atau kurangnya dana, terburu-buru oleh keterbatasan waktu yang telah ditetapkan dan bahkan tidak jarang dilakukan secara mendadak. Waktu dan sistem anggaran kita nampaknya tidak dapat dikompromi, dan ironisnya bila dana anggaran terlambat dicairkan, pemaksaan untuk menghabiskan dana dalam waktu yang begitu singkat terus terjadi. Dalam kondisi seperti ini, semua kebijakan yang diusulkan tahun tersebut akhirnya dilaksanakan secara serta merta dan menjadi tidak efektif. Hasilnya jelas tidak memuaskan, dan semua pihak menyadari akan hal ini, termasuk petinggi negara, tetapi belum ada upaya yang nyata untuk memperbaiki masalah ini.

Faktor yang tidak kalah penting juga dalam menentukan efektifitas kebijakan adalah rendahnya keterlibatan para stakeholders dan masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat masih nampak rendah. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung, atau mungkin juga mereka tidak memiliki akses untuk berpartisipasi.

Kapasitas kebijakan berkenaan dengan kemampuan suatu kebijakan membawa perubahan sebagaimana diharapkan. Dengan memperhatikan bahwa begitu banyak faktor yang menghambat kualitas dan efektivitas kebijakan, maka dapat dipastikan bahwa kapasitas kebijakan dalam memecahkan masalah belum memadai.

Era keterbukaan informasi publik di Indonesia menemui titik terang dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah undang-undang yang menandai era transparansi menuju *good governance* di negara ini. Undang-undang ini merupakan peraturan yang coba untuk memperkuat bahwa informasi itu adalah hak semua masyarakat, karena sejatinya uang rakyatlah yang digunakan untuk membiayai semua badan-badan publik.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengharuskan dibentuknya sebuah Komisi yaitu Komisi Informasi sebagai pelaksana undang-undang dan ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi informasi dibentuk disemua daerah di Indonesia dengan Komisi Informasi Pusat sebagai induk semua Komisi Informasi.

Dalam buku Sedarmayanti (2009: 290) mengatakan bahwa salah satu prinsip *good governance* adalah transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari tiga aspek: Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan; Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah; Berlakunya prinsip *check and balance* antarlembaga pemerintah. Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Terutama informasi berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses

pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengambil informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat.

Undang-undang keterbukaan informasi publik adalah kebijakan yang membuka “kran” kebebasan masyarakat untuk mengawasi pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk tahu tentang apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah, sebaliknya bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi informasi apa saja yang diminta oleh masyarakat atau pemohon informasi, kecuali informasi tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akses informasi ini yang menjangkau semua segi kebijakan pemerintah ini hendaknya dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat agar mekanisme *check and balance* antara pemerintah dan masyarakat dapat benar-benar terwujud.

Dengan tercapainya keterbukaan informasi publik diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah. Karena selama ini kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap pemerintah dengan maraknya kasus-kasus yang mencuat kepermukaan publik. Kepercayaan publik yang ini diharuskan timbul diseluruh daerah, maka dari itu keterbukaan informasi publik adalah menjadi kewajiban juga bagi pemerintah daerah di Indonesia baik itu dalam lingkup provinsi atau lingkup kabupaten/kota.

Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentunya tidak bisa berhasil dengan baik jika tidak didukung dengan

peraturan-peraturan yang mendukung undang-undang tersebut. Perlu adanya pembangunan kapasitas kebijakan agar sebuah kebijakan dapat dikatakan berkualitas dan efektif karena mampu membawa dampak perubahan. Maka dari itu undang-undang ini didukung oleh berbagai aturan seperti:

- 1) PP No. 61 tahun 2010
- 2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010
- 3) Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010
- 4) Permendagri No. 35 tahun 2010
- 5) Permenkominfo No. 10 tahun 2010

Kekurangan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung adalah belum adanya Peraturan Daerah yang turut memperkuat aturan dan legitimasi dari keberadaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, dan permasalahan di internal Komisi Informasi Provinsi Lampung sendiri adalah belum dibuatnya aturan petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Hal ini harus ada untuk membangun kapasitas Komisi Informasi itu sendiri.

Kapasitas kebijakan dapat dilihat dari banyak atau tidaknya hal-hal yang menghambat kualitas dan efektifitas suatu kebijakan tersebut. Sejak terbit tahun 2008 Undang-Undang ini tidak begitu banyak membawa perubahan di Lampung. Tidak banyak masyarakat awam yang tahu tentang era keterbukaan informasi publik yang sudah dipayungi hukum melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008. Bisa dikatakan bahwa undang-undang ini kurang populer dan tidak terlihat efek perubahannya di Lampung.

Bahkan keberadaan Komisi Informasi Provinsi Lampung pun tidak populer di Lampung. Hal ini peneliti buktikan melalui wawancara dengan ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Dimana beliau mengatakan bahwa tidak banyak masyarakat yang tahu keberadaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 dan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Kurang populernya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 di Lampung bisa disimpulkan karena kurangnya sosialisasi tentang keberadaan undang-undang yang masih sangat kurang. Terbukti bahwa agenda sosialisasi undang-undang masih jadi prioritas untuk program kerja tahun 2012. Seharusnya sosialisasi harus sangat gencar melalui berbagai media seperti: koran, televisi, radio, seminar-seminar, konsolidasi, penyuluhan dan berbagai media publikasi lainnya. Pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan anggaran untuk sosialisasi undang-undang, kalau memang pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selain itu juga

Sedangkan kapasitas dari undang-undang ini juga harus dibangun terus menerus, karena fakta dilapangan menunjukkan adanya celah untuk perbedaan persepsi dalam menafsirkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya peraturan-peraturan pendukung belum bisa untuk menuntaskan masalah ini. Perbedaan persepsi dalam memahai undang-undang yang meliputi permasalahan gaji, penetapan sumberdaya manusia hingga kekuatan putusan perkara dari Komisi Informasi masih terjadi. Dalam konteks Lampung, hal ini masih menjadi

permasalahan internal komisi karena masih minimnya kasus yang ditangani.

b) Aspek Kelembagaan

Pembangunan kapasitas pada aspek kelembagaan meliputi struktur organisasi dan sarana prasarana; proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi; prosedur, mekanisme kerja dan instrumen manajemen; hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi.

Sebagai organisasi baru Komisi Informasi Provinsi Lampung harus membangun kapasitas kelembagaannya dengan cepat agar dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsi yang sebagai pelaksana Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beratnya tugas yang diemban oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung mewajibkan adanya komitmen dari berbagai pihak untuk bersungguh-sungguh membangun kapasitas kelembagaan dari komisi ini.

Menurut Sedarmayanti (2009: 79) mengatakan bahwa pembangunan kelembagaan bisa dilakukan diantaranya dengan:

- a) Mensinergikan seluruh aktor, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam tim solid.
- b) Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasar prinsip good governance.
- c) Menyempurnakan struktur organisasi.
- d) Menyempurnakan visi, misi, peran, strategi, implementasi, dan evaluasi kelembagaan.

Selanjutnya pembangunan kelembagaan dilaksanakan dengan memperhatikan;

- a) Visi, misi, strategi organisasi.
- b) Struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional.
- c) Pembagian tugas yang proporsional.
- d) Mengatur jabatan struktural dan fungsional.

Max Weber dalam Keban (2008: 133) menyebutkan sebuah model organisasi bagi organisasi yang besar yang menurutnya paling efisien.

Bentuk ini ditandai oleh:

- a) Hirarki otoritas.
- b) Pembagian tugas pekerjaan yang jelas berdasarkan kompetensi dan spesialisasi fungsional.
- c) Adanya sistem aturan, regulasi dan prosedur.
- d) Adanya suatu aturan yang jelas.
- e) Adanya sistem prosedur kerja yang menggunakan standarisasi modern.

Herujito (2001) menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan maka seharusnya berpedoman kepada asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi sebagai berikut:

- a) Perumusan tujuan organisasi yang jelas.
- b) Pembagian pekerjaan.
- c) Kontinuitas dan fleksibilitas.

- d) Delegasi wewenang dan tanggung jawab harus jelas dan seimbang.
- e) Unity of Direction (kesatuan arah).
- f) Unity of Command (kesatuan komando).
- g) Tingkat-Tingkat pekerjaan dan
- h) Prinsip Koordinasi.

1) Struktur organisasi dan Sarana prasarana

Struktur organisasi berkenaan dengan siapa yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan. Aspek pertama yang harus diatur adalah pembagian unit kerja termasuk tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam bekerja, baik secara vertikal maupun horisontal. Aspek kedua yang tidak kalah penting adalah apakah pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut mampu atau memiliki kompetensi yang memadai dalam mengerjakannya. Dan aspek ketiga adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dalam mengerjakan suatu tugas, dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas tersebut.

Sebagai sebuah organisasi Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memiliki beberapa perangkat organisasi seperti gedung, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memang masih terbatas. Sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik jumlah anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (orang) komisioner yang strukturnya terdiri Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang berjumlah 3 (tiga) orang. Dalam menjalankan operasional sehari-hari komisioner dibantu oleh tenaga sekretariat yang diisi oleh para PNS.

Pembangunan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung haruslah dilakukan bersama-sama oleh lembaga-lembaga terkait seperti DPRD Provinsi Lampung, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Komitmen penuh dalam membangun sebuah lembaga yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Tetapi ternyata selama ini kontribusi lembaga-lembaga tersebut diatas masih terbukti setengah hati.

Dalam kategori struktur organisasi, 5 (lima) anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung sudah cukup untuk mengisi struktur, karena memang itu telah terbukti. Sebagai contoh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah dikatakan sebagai Komisi Informasi yang berhasil. Jadi hal itu bukan suatu masalah sama sekali. Namun ketika kita melihat kondisi Komisi Informasi Provinsi Lampung dimana ketidak jelasan struktur. Pertama, telah diketahui bahwa 5 (lima) anggota komisi dibagi berdasarkan jabatan seperti ketua, wakil ketua dan anggota. Kedua, tiap-tiap anggota komisi mempunyai fungsi/spesialisasi tugas masing-masing, sebagai contoh: Drs. Ahmad Haryono (Wakil Ketua), mempunyai fungsi/spesialisasi sebagai subkomisi Informasi Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup.

Menjadi tidak jelas struktur organisasi jika dilihat dari pembagian kekuatan atau wewenang dari masing-masing anggota, misal: sampai sejauhmanakah otoritas ketua dalam mengambil suatu keputusan dalam komisi, seberapa jauh hak ketua untuk memberdayakan anggota-anggota

lainnya, atau seberapa besar kekuatan anggota komisi yang tidak mempunyai jabatan untuk mempertahankan ide-idenya dalam komisi. Hal ini belum diatur sedemikian rupa didalam Komisi Informasi Provinsi Lampung, yang menyebabkan masalah seperti munculnya sifat-sifat egois antar anggota yang sering terbawa didalam rapat-rapat untuk membuat suatu keputusan. Jelas bahwa pada akhirnya Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung menjadi dilematis dalam menjalankan fungsi jabatan strukturalnya.

Aturan undang-undang yang menyebutkan bahwa Komisi Informasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah harus membuat aturan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) adalah salah satunya untuk memperkuat kapasitas internal komisi itu sendiri. Dengan adanya Juklak dan Juknis maka struktur organisasi akan jelas cara kerja dan fungsi-fungsinya. Hal-hal seperti: hirarki otoritas, pembagian tugas, prosedur, pembagian wewenang akan disusun sedemikian rupa sehingga tidak tumpang tindih wewenang dan otoritas.

Selain itu juga harus diperjelas kedudukan dari sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung. Justru ini yang lebih prioritas, karena ada hubungan yang masih sangat simpang siur antara komisioner dan tenaga sekretaritan. Komisi Informasi Provinsi Lampung menilai bahwa tenaga sekretariat haruslah independen sama dengan komisioner, sekretariat tidak dibawah lembaga apapun namun hanya sebatas mitra kerja saja. Namun pendapat yang berbeda dari Dinas Komunikasi dan Informasi

Provinsi Lampung yang menilai bahwa sekretariat komisi itu dibawah oleh dinas tersebut. Sebagai akibatnya, sampai sekarang terdapat dua anggapan dalam menilai posisi sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung. Hal jelas sangat mempengaruhi kinerja organisasi, membuat rantai komando dan koordinasi antara komisi dan sekretariat tidak menentu.

Sementara ketidakjelasan struktur organisasi masih ada, kondisi kelembagaan yang lemah ditambah dengan sarana prasarana yang memprihatinkan. Pemerintah Provinsi Lampung jelas mengetahui tentang pentingnya keberadaan Komisi Informasi Provinsi Lampung yang merupakan amanah undang-undang. Namun dalam hal pemenuhan sarana prasarana terkesan sangat lambat. Padahal menurut pengakuan dari Juniardi, S.I.P., M.H, dana yang telah dikeluarkan Dinas cukup besar, tetapi realisasinya sangat sedikit. Komisi Informasi Provinsi Lampung telah melakukan konsolidasi dengan DPRD Provinsi Lampung, bahkan Komisi I pun sudah pernah berkunjung ke kantor komisi, tetapi janji untuk segera mendorong lembaga seperti Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Kepegawaian Daerah untuk segera memenuhi kebutuhan komisi pun tidak terbukti sampai sekarang.

2) Proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi

Pengambilan keputusan adalah pekerjaan sehari-hari dari manajemen. Kehidupan sehari-hari seorang eksekutif, manajer, kepala, ketua, direktur, rektor, bupati, gubernur, menteri, panglima, atau pejabat

apapun, sesungguhnya adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan keputusan. Keputusan adalah aspek yang paling penting dalam kegiatan manajemen. Ia merupakan sentral manajemen, merupakan kunci kepemimpinan, sebagai suatu karakteristik yang fundamental, sebagai jantung kegiatan yang administratif. Bahkan pengambilan keputusan adalah kegiatan yang paling penting dari semua kegiatan karena didalamnya manajer terlibat, itu merupakan pertanggungjawaban utama dari semua administrator melalui suatu proses tempat keputusan-keputusan dibuat dan dilaksanakan. Pengambilan keputusan merupakan arti penting bagi maju mundurnya organisasi, terutama karena masa depan organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pentingnya pengambilan keputusan dari segi kekuasaan untuk membuat keputusan, yaitu apakah mengikuti pola sentralisasi atau desentralisasi.

Dalam tubuh organisasi Komisi Informasi Provinsi Lampung proses pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat sebagaimana umumnya yang dilakukan oleh organisasi lain pula. Rapat ini merupakan rapat dengan anggota komisi lainnya. Permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan seperti: seringnya muncul keputusan ganda atau bahkan yang lebih parah lagi keputusan tidak jadi diambil; tidak ada alternatif-alternatif yang bisa digunakan. Hal ini bisa dipahami sebagai akibat langsung dari ketidakjelasan struktur organisasi yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Kekacauan hirarki kekuasaan, pembagian tugas pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan.

Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan suatu seri tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Dapat saja langkah-langkah itu terdapat dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis. Dalam dunia manajemen atau dalam kehidupan organisasi, baik swasta maupun pemerintah, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam berbagai diskusi atau rapat.

3) Prosedur, mekanisme kerja dan instrumen manajemen

Menurut Shafritz dan Russel (1997: 20) dalam Keban (2008: 92) manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan tetapi juga sekelompok orang yang bertanggungjawab menjalankan proses tersebut.

George R. Terry (1977) dalam Akdon (2006) menyatakan, "Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya". Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya.

Donovan dan Jackson (1991: 11-12) dalam Keban (2008: 92) melihat manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan, dan sebagai serangkaian tugas. Ada 4 (empat) klaster kompetensi yang ada dalam manajemen yaitu (1) manajemen tujuan dan aksi; (2) pengarahan terhadap bawahan; (3) manajemen sumberdaya manusia; (4) kepemimpinan.

Menurut Harrington Emerson dalam Phiffner John F dan Presthus Robert V. (1960) yang ditulis dalam Herujito (2001: 6) manajemen mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. *Men*
- b. *Money*
- c. *Materials*
- d. *Machines, and*
- e. *Methods*

Terbatasnya prosedur dan mekanisme kerja yang terjadi di dalam tubuh Komisi Informasi Provinsi Lampung dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, kurangnya sumberdaya manusia didalam sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung menyebabkan kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat operasional dan administratif jadi terhambat. Bagaimana tidak, jika sekretariat hanya diisi oleh 4 (empat) orang PNS yang kompetensinya pun tidak diperhatikan. Artinya penempatan PNS untuk tenaga sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung pun bisa disimpulkan asal saja.

Kedua, kurangnya anggaran dana untuk biaya operasional sehari-hari Komisi dan sekretariat. Seringkali terjadi bahwa anggota komisi mengeluarkan dana pribadi untuk menjalankan kegiatan komisi dan memenuhi kebutuhan dari komisi. Seharusnya pemerintah mengeluarkan dana atau anggaran yang jelas untuk membiayai Komisi Informasi Provinsi Lampung. Ketiga, kurangnya sarana prasarana yang menunjang kerja Komisi Informasim Provinsi Lampung seperti : kendaraan, perlengkapan komputer, ruang sidang dan lain-lain. Terakhir adalah ketiadaan prosedur kerja yang jelas, bisa dipahami sebagai akibat belum dibentuknya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

4) Hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi

Semua organisasi tanpa kecuali Komisi Informasi Provinsi Lampung, hidup dalam suatu dunia yang penuh dengan berbagai elemen yang saling berinteraksi dan penuh ketergantungan satu terhadap yang lain. Sedemikian rupa interaksi itu sehingga kompleksitas dalam dunia ini tidak terbayangkan. Misal: manusia hidup, organisasi hidup karena digerakkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi. Tetapi faktor ekonomi ini masih tergantung pada energi dan sumberdaya yang lain. Tersedianya sumberdaya ekonomi ditentukan pula oleh faktor geografis, demikian juga faktor politik , begitu seterusnya.

Dengan demikian organisasi tidak terlepas dari hubungan dengan lingkungannya. Setiap organisasi senantiasa berinteraksi dengan

lingkungannya. Bahkan kadang-kadang juga mempengaruhi lingkungannya, tetapi yang paling sering organisasi itu yang terpengaruh oleh lingkungan. Kapasitas suatu organisasi juga bisa dilihat seberapa besar hubungan dengan organisasi lain dan lingkungannya atau seberapa luas jaringan organisasi tersebut. Sebagai organisasi yang baru dibentuk maka Komisi Informasi Provinsi Lampung harus berupaya membangun hubungan dan jaringan seluas-luasnya yang bertujuan untuk memudahkan kerja organisasi. Pengenalan lingkungan merupakan hal sangat penting dilakukan.

Konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung baik dilingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga penegak hukum bahkan sampai ke lembaga pendidikan adalah sebagai upaya dari membangun hubungan dan jaringan. Selain itu juga dalam rangka mensosialisasikan tugas, pokok dan fungsi dari Komisi Informasim Provinsi Lampung yang memang merupakan sebuah organisasi baru terbentuk.

c) Aspek Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumberdaya manusia dari Komisi Informasim Provinsi Lampung memang belum benar-benar memadai adanya. Dari pihak komisioner sendiri masih terdapat perbedaan dalam memahami peraturan-peraturan yang ada serta pemahaman tugas, pokok dan fungsi yang harus diemban oleh para komisioner. Sedangkan pada bagian tenaga sekretariat kelemahan dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari masih sangat jelas terlihat. Faktor

penyebabnya adalah karena penempatan PNS sebagai tenaga sekretariat tidak memperhatikan kompetensi-kompetensi yang dimiliki.

Seharusnya dalam pengelolaan SDM, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung harus memperhatikan jumlah, jenis, kualitas, distribusi dan utilisasi SDM yang bekerja dalam organisasi. Jumlah, jenis, dan kualitas sangat berkenaan dengan tuntutan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Distribusi SDM sangat tergantung kepada beban kerja dari setiap unit kerja yang ada, sementara itu utilisasi sangat tergantung kepada komitmen yang dimiliki (Keban, 2008: 209).

Kembali dipertanyakan bagaimanakah komitmen dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung dalam kaitannya membantu Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan menempatkan SDM sebagai tenaga sekretariat yang ternyata kompetensinya kurang memadai. Pengalaman menunjukkan bahwa di instansi pemerintah, jumlah dan jenis SDM sering dimanipulasi karena berbagai kepentingan. Kecenderungan mengangkat pegawai melebihi kebutuhan dan tidak sesuai kompetensi masih sering terjadi karena dianggap sebagai simbol kedudukan seorang birokrat, atau dilakukan karena moral dan nilai yang dianut oleh birokrat masih kurang mendukung, atau juga belum berorientasi pada peningkatan kinerja.

Harus ada upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia di Komisi Informasi Publik, baik itu para komisioner maupun tenaga sekretariat. Pemerintah harus rela mengeluarkan biaya untuk melakukan training dan pengembangan pegawai demi peningkatan kualitas SDM. Disamping itu,

dalam pengelolaan SDM ini perlu diperhatikan pemberian motivasi yang tepat agar sumber daya manusia yang ada dapat melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

Sedarmayanti (2009: 97) mengemukakan beberapa hal yang bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia:

- 1) Disiplin, dapat dilakukan dengan cara: mengenali diri sendiri; mendisiplinkan diri; memimpin dengan keteladanan; menanamkan semangat kemandirian; menghindari sikap dan perilaku negatif; anggaplah disiplin sebagai cermin ibadah.
- 2) Prinsip Meritokrasi, disiplin merupakan ketaatan untuk mengikuti aturan yang menjadi tanggung jawab aparatur atau pegawai. Sementara meritokrasi yang berkaitan dengan reward (hadiah) merupakan faktor yang sangat menentukan kelancaran dan kewenangan atau tugas yang harus dijalankan, karena manusia mempunyai kebutuhan materiil, spiritual atau jasmani dan rohani.
- 3) Budaya Malu, segala hal yang dicantumkan dalam misi dan kebijakan nasional menyangkut manusia diharapkan membudaya termasuk budaya malu (afektif) yang melekat pada profesionalisme, bermuatan logika pengetahuan (kognitif) yang ingin dibudayakan atau menjadi budaya bangsa. Jadi berkembang budaya malu yang menyatu pada sifat budaya profesional sejati, budaya pengetahuan dan lain-lain yang terus dibudidayakan pada kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

2. Faktor-faktor penghambat proses pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung

Setiap upaya pasti ada faktor-faktor penghambat dari setiap upaya tersebut, tidak terkecuali upaya pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung yang masih menghadapi berbagai hambatan. Berikut ini akan peneliti paparkan faktor-faktor penghambat proses pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung.

a) Aspek sistem

Pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung pada aspek sistem menemui hambatan diantaranya pertama, belum adanya regulasi turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang akan mendukung dan menjadi penguat implementasi Undang-Undang Komisi Informasi Provinsi Lampung. Padahal dengan adanya regulasi ini maka kapasitas kebijakan yang mengatur keterbukaan informasi publik bisa lebih kuat lagi.

Kurangnya kapasitas kebijakan dalam hal mewujudkan keterbukaan informasi publik berakibat terjadi perbedaan pemahaman tentang tafsir Undang-Undang No.14 Tahun 2008 meliputi: penempatan SDM, penetapan Gaji, dan kekuatan eksekusi putusan Komisi Informasi. Bahkan yang lebih parah ternyata Komisi Informasi Provinsi Lampung belum memiliki Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

b) Aspek Kelembagaan

Pembangunan kapasitas pada aspek kelembagaan pada Komisi Informasi Provinsi Lampung menemui hambatan diantaranya:

Anggaran Komisi Informasi Provinsi Lampung masih menginduk pada salah satu bidang di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.

Komisi Informasi Provinsi Lampung dimasukkan dalam salah satu program kerja dari Bidang Telematika dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Komisi Informasi Provinsi Lampung terus mendorong DPRD Provinsi Lampung agar mewujudkan keinginan komisi untuk mempunyai anggaran sendiri.

Pada tataran ideal Komisi Informasi Provinsi Lampung harus sudah mempunyai anggaran sendiri agar pemenuhan kebutuhan dapat segera terlaksana dan lebih efektif lagi. Usaha dari komisi untuk mendorong hal ini bukan tidak pernah dilakukan, namun tersebut memang belum membuahkan hasil sampai sekarang. Janji DPRD Provinsi Lampung untuk mendorong keinginan dari komisi agar terwujudnya anggaran sendiri juga belum terlaksana. Komitmen pemerintah untuk mendukung Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam melaksanakan Undang-Undang No.14 tahun 2008 baik dalam dukungan sumberdaya manusia dan sarana pra sarana masih belum maksimal dan terkesan setengah hati.

c) Aspek Sumber daya manusia

Pembangunan kapasitas pada Komisi Informasi Provinsi Lampung menemui hambatan pada aspek sumber daya manusia, diantara pertama tidak adanya pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia baik itu komisioner atau tenaga pengelola sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung. Hal ini sebenarnya masih merupakan akibat dari kurangnya komitmen pemerintah provinsi dalam membangun kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung itu sendiri. Sebagai lembaga yang baru harusnya

pembangunan sumber daya manusia pada komisi informasi publik merupakan prioritas utama agenda pemerintah. Namun kenyataan yang terjadi tidak demikian adanya.

Tidak adanya training dan pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman bersama tentang tugas, pokok dan fungsi baik itu bagi komisioner maupun bagi tenaga sekretariat menimbulkan akibat pada masih terjadinya salah persepsi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung terkait posisi tenaga sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung yang merupakan PNS di dinas tersebut. Padahal PNS yang sudah ditempatkan di sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung bukan lagi bawahan dinas, tapi merupakan tenaga profesional yang tidak menjadi bawahan lembaga manapun, namun merupakan mitra saja.

Pada dasarnya kelemahan-kelemahan suatu organisasi baik itu dalam tataran sistem, kelembagaan maupun sumber daya manusia tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus. Misalnya, tidak adanya tenaga profesional yang tersedia tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dibuatkan keputusan strategis untuk menanggulangnya. Keputusannya dapat berupa pengiriman sejumlah pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan atau penataran dalam rangka meningkatkan profesionalisme, atau bisa juga berupa penyelenggaraan pelatihan dengan mengundang konsultan dari kalangan perguruan tinggi sebagai staf pengajarnya.

Kelemahan-kelemahan organisasi umumnya dirasakan oleh suatu organisasi antara lain lokasi yang jauh dari jangkauan fasilitas umum,

seperti jalan raya, telpon, listrik, dan air minum. Namun untuk organisasi yang berada dalam lingkungan yang maju seperti Komisi Informasi Provinsi Lampung yang berada di Bandar Lampung maka kelemahan itu dapat berasal dari segi sumber daya manusia, kurangnya dana untuk mendukung berbagai program yang direncanakan, atau kondisi keuangan organisasi yang tidak stabil, terbatasnya tenaga terampil, kekurangmampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, lemahnya kepemimpinan. Kepemimpinan yang lemah dengan sendirinya tidak dapat memberi perhatian pada bawahannya.

Salah satu akar lemahnya organisasi adalah apabila organisasi itu tidak mempunyai tujuan dan sasaran. Atau kalau ada, sangat kabur, tidak dihayati oleh pimpinan dan semua karyawan sehingga sama sekali tidak ada pegangan yang kokoh untuk dapat mengembangkan organisasi secara sehat. Lebih parah lagi kalau struktur organisasi tidak teratur, tidak ada kejelasan tentang susunan tanggung jawab, setiap anggota komisi membuat strategi sendiri yang bertentangan dengan strategi umum organisasi, arus kerja tidak menentu, atau tidak jelasnya arus komando dalam organisasi. Struktur organisasi hendaknya mampu mendukung tujuan dan sasaran yang ada sehingga titik kelemahan ini bisa berubah menjadi kekuatan.